



## PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di kampung xxxxxx, RT.xx RW.xx, Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kampung xxxxxx, RT.xx RW.xx, Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Maret 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 2 Maret 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Ranai pada tanggal 07 November 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/DN/XI/2009 tanggal 25 November 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Semitan Desa Pengadah, sampai akhirnya pisah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 02 Maret 2001;
  - b. xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 19 April 2016;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2003, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan selalu curiga terhadap Pemohon, bahkan saat Pemohon pergi bekerja Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 01 Januari 2016, dikarenakan pada saat malam perayaan tahun baru Termohon pulang subuh sedangkan Pemohon sudah pulang di rumah dan Pemohon memarahi Pemohon sebab Termohon pulang subuh, yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di kampung xxxxxxxx Desa Pengadah, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah,

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0033/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 6 Maret 2018 dan tanggal 13 Maret 2018 yang dibacakan di dalam sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim, permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Surat

- 1.1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/DN/XI/2009, tanggal 25 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 22-02-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20-02-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

## 2. Saksi

- 2.1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pengadah RT.xxx, RW.xxx, Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;

Bahwa saksi tersebut orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, dibawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2009;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Kampung xxxxxxxx, Desa Pengadah sampai pisah;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak 2003 mulai tidak harmonis;
- Bahwa sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu berlebihan dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lagi, dan pernah juga Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan damai dengan menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun dan upaya saksi tersebut pernah berhasil sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon akur kembali, akan tetapi kemudian antara Pemohon dan Termohon cekcok kembali;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan terakhir, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah milik bersama;

2.2. **xxxxxxxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Honorer Inspektorat, tempat tinggal di Sepempang, RT.xxx, RW.xxx, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;

Bahwa saksi tersebut orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, dibawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon teman saksi dan saksi pernah 2 (dua) kali bertemu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2009;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Kampung Semitan, Desa Pengadah sampai pisah;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak beberapa bulan terakhir tidak harmonis;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat sejak 6 (enam) bulan terakhir Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena bertengkar masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon dan tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon supaya hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup menyampaikan alat bukti dan tidak akan mengajukan alat bukti lain serta Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 7 November 2000 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka Pemohon adalah *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah sejak bulan Januari 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan selalu curiga kepada Pemohon, bahkan saat Pemohon pergi bekerja Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain yang puncaknya terjadi pada tanggal 1 Januari 2016 disebabkan Termohon pulang dari perayaan malam tahun baru pada waktu subuh yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir serta patut dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen serta (P.1 dan P.2) dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 November 2000 di hadapan Pegawai

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat pernikahan sejak tanggal 5 November 2000 dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2), menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Semitan RT.002, RW.002, Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, oleh karenanya terbukti Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3), menerangkan Pemohon dan Termohon adalah sebuah keluarga yang masing masing berstatus sebagai kepala keluarga dan istri dengan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah ayah kandung dan teman Pemohon, saksi pertama menurut azas *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas, maka terbukti Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Kampung Semitan Desa Pengadah sampai dengan berpisah, terbukti Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak 2 (dua) orang, terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, serta terbukti telah ada upaya damai dari pihak keluarga dan saksi Pemohon serta upaya tersebut berhasil akan tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali cekcok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon hanya diketahui oleh satu orang saksi Pemohon saja, akan tetapi kedua orang saksi Pemohon tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah disebabkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, maka Majelis Hakim menilai terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan yang disebabkan Termohon cemburu yang berlebihan dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain serta disebabkan masalah kekurangan ekonomi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan sejak tanggal 7 November 2000;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan masalah kekurangan ekonomi rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan telah ada upaya rukun oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PRMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Kami Drs. Darwin, S.H.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu Drs. Ishak sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. DARWIN, S.H.,M.Sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**SUBHI PANTONI, S.H.I.**

**RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.**

Panitera,

**Drs. Ishak**

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 391.000,-**  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)